

## **Konsep Reward and Punishment dalam Al-Qur'an (Kajian dari sisi Penerapan Pendidikan Moral)**

**Junaidi**

IAIN Langsa

[junaidi@iainlangsa.ac.id](mailto:junaidi@iainlangsa.ac.id)

### **A. Pendahuluan**

Seorang pendidik yang baik bukanlah mereka yang selalu memberikan nilai yang bagus untuk muridnya, tapi seorang pendidik yang baik adalah mereka yang mampu menguasai kelas hingga terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan serta secara mental yang mampu memahami kondisi muridnya secara baik. Dalam mewujudkannya, seorang pendidik haruslah menjadi orang yang disenangi oleh peserta didik, berwibawa, kharismatik, menguasai materi pelajaran dan menjadi contoh teladan bagi muridnya. Ia harus disiplin, berpenampilan rapi, tak membuat kesalahan, mengetahui dan mampu menjawab atas setiap masalah yang dialami anak didik. Peran pendidik sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, baik yang berkaitan dengan mata pelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang menunjang prestasi serta memahami perkembangan mental anak didiknya anak didiknya. Proses pembelajaran akan berjalan baik bila ditopang dengan beberapa hal, termasuk di dalamnya tata tertib siswa di sekolah sebagai tatanan, etika, dan norma yang harus dijunjung tinggi untuk mensukseskan tujuan pembelajaran

Pendidik harus berlaku bijaksanan dalam memilih dan memakai metode yang paling sesuai. Di antara mereka ada yang cukup dengan teladan dan nasehat saja, sehingga tidak perlu hukuman baginya. Tetapi secara psikologi peserta didik itu tidak sama seluruhnya, diantara mereka ada pula yang perlu dikerasi atau dihukum yaitu mereka yang berbuat kesalahan.

Asumsi yang berkembang selama ini di masyarakat adalah setiap kesalahan harus memperoleh hukuman; Tuhan juga menghukum setiap orang yang bersalah. Dari satu jalur logika teori itu ada benarnya. Memang logis, setiap orang yang bersalah harus mendapat hukuman; setiap yang berbuat baik harus mendapat ganjaran. Sebenarnya hukuman tidak selalu harus berkonotasi negatif yang berakibat sengsara bagi terhukum tetapi dapat juga bersifat positif.

Dengan demikian kita bisa menyepakati bahwa kesalahan yang dilakukan oleh murid terkadang pantas mendapat hukuman. Namun jenis hukuman itulah yang seharusnya disesuaikan dengan lingkungan sekolah sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran, bukan penghakiman. Dalam teori belajar (*learning theory*) yang banyak dianut oleh para behaviorist, hukuman (*punishment*) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.

Sebagai contoh, di sekolah-sekolah berkelahi adalah sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan dan jika tingkah laku ini dilakukan oleh seorang siswa maka salah satu cara untuk menghilangkan tingkah laku itu adalah dengan hukuman. Selain itu, mengerjakan tugas sekolah adalah sebuah tingkah laku yang diharapkan, dan jika seorang siswa lalai dan tidak mengerjakan tugas sekolah maka agar siswa itu dapat menampilkan tingkah laku yang diharapkan maka hukuman adalah satu cara yang digunakan untuk mengatasinya. Sedangkan hukuman pukulan merupakan hukuman terakhir bilamana hukuman yang lain sudah tidak dapat diterapkan lagi. Hukuman tersebut dapat diterapkan bila anak didik telah beranjak usia 10 tahun, tidak membahayakan saraf otak peserta didik, serta menjadikan efek negatif yang berlebihan.

## B. Literature Review

Menurut M. Ngalim Purwanto (1995) hadiah merupakan alat pendidikan represif yang menyenangkan, diberikan kepada anak yang memiliki prestasi tertentu dalam pendidikan, memiliki kemajuan dan tingkah laku yang baik sehingga dapat dijadikan teladan bagi teman-temannya.

Pendapat di atas dapat di ambil suatu definisi bahwa hadiah merupakan alat pendidikan yang menyenangkan diberikan kepada siswa yang telah menjalankan kegiatan positif yang selalu diharapkan oleh siswa, agar ia lebih giat lagi belajarnya dan mencapai prestasi yang lebih baik lagi dari apa yang telah dicapai saat ini, disamping itu untuk memotivasi teman-temannya yang mempunyai prestasi baik.

Pada dasarnya metode mengandung implikasi bahwa proses penggunaannya bersifat konsisten dan sistematis, mengingat sasaran metode itu pada manusia yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi penggunaan metode dalam proses kependidikan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan sikap hati-hati dalam pekerjaan mendidik atau mengajar.

Berkaitan dengan konsep hadiah dan hukuman sebagaimana Allah berfirman dalam Al Quran:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوعُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ  
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَّبِعُوا مَا عَلَّمُوا تَتَّبِعُوا

Artinya: *"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri,"* (Q.S. Al Isra': 7)

Menyimak bunyi Al Quran di atas dapat dipahami bahwasannya setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, baik itu positif maupun negative dan yang perlu dipahami, baik atau buruk yang dilakukan seseorang pasti akan mengenai dirinya sendiri. Hadiah di dalam Alquran biasanya disebutkan dalam berbagai bentuk uslub, di antaranya ada yang

mempergunakan lafadz '*ajr* (أجر) dan *tsawab* (ثوب), seperti dalam surat al-Baqarah :62, al-'Ankabut: 58, dan al-Bayyinah: 8. (Muhammad Fuad Abdi al-Baqi, 1992). Sedangkan al-Ghazali mengartikan Hadiah ialah sewaktu-waktu anak telah nyata budi pekerti yang baik dan perbuatan yang terpuji, maka seyogyanya ia dihargai dan dibalas dengan sesuatu yang menggembirakan dan dipuji di depan orang banyak (diberi hadiah). Hadiah identik dengan tujuan baik, sedang suap lebih identik dengan tujuan jelek. Meskipun beberapa studi menunjukkan, bahwa untuk meningkatkan motivasi, pemberian hadiah lebih efektif dibandingkan dengan cara lainnya; memberi sanksi, menasehati, memarahi dan lain sebagainya, tetapi sebagian orang tua kurang setuju dengan hal itu. Dikhawatirkan anak terlalu mengharap hadiah yang akan diberikan, sehingga hanya bekerja bila ada hadiah.

Penjelasan di atas dapat diambil simpulan bahwa yang dimaksud hadiah dalam pendidikan Islam merupakan suatu pemberian yang bersifat menyenangkan anak didik. Yang mana hadiah tersebut diberikan sebab anak telah melakukan kebaikan. Hadiah juga merupakan pembinaan yang dipandang sebagai proses sosial yang dapat melahirkan anak berwatak sosial. Dengan melekatnya watak social pada diri anak maka ia dapat diharapkan menjadi manusia yang mempunyairasa solidaritas yang tinggi.

Berkaitan dengan hukuman (*punishment*) ada beberapa pendapat yang membahas hal-hal yang terkait dengan hukuman. Berikut ini beberapa pandangan mengenai hukuman. Di dalam Alquran hukuman biasanya disebutkan dalam berbagai bentuk uslub, di antaranya ada yang mempergunakan lafadz '*iqab* (عقب), *rijz* (رجز), ataupun berbentuk pernyataan (*statement*). Kata *adzab* seperti dalam surat at-Taubah: 74, Ali Imron: 21, kata *rijz* seperti dalam surat al-A'raf: 134 dan 165, dan kata '*iqab* seperti dalam surat al-Baqarah: 61 dan 65, Ali Imron: 11.

Hukuman di dalam istilah psikologi adalah cara yang digunakan pada waktu keadaan yang merugikan atau pengalaman yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja menjatuhkan orang lain. Secara umum disepakati bahwa hukuman merupakan ketidaknyamanan (suasana tidak menyenangkan) dan perlakuan yang buruk atau jelek (Abdurrahman Mas'ud, 1999).

Elizabeth B. Hurlock mendefinisikan hukuman ialah: "*punishment means to impose a penalty on a person for a fault offense or violation or retaliation*". Hukuman ialah menjatuhkan suatu siksa pada seseorang karena suatu pelanggaran atau kesalahan sebagai ganjaran atau balasannya.

Abdullah Nasih Ulwan berpendapat hukuman ialah "hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah untuk setiap perbuatan maksiat yang tidak ada *had* atau *kafarat*" (Abdullah Nasih Ulwan, 1999). Sehingga dapat dibedakan antara hukuman yang putuskan oleh negara dengan hukuman yang diterapkan oleh kedua orang tua dalam keluarga dan para pendidik di sekolah. Sebab, *hudud* atau hukuman *ta'zir* keduanya sama bertujuan untuk memberi pelajaran baik bagi si pelaku ataupun orang lain, semua itu adalah sebagai cara yang tegas dan cepat untuk memperbaikinya (Abdullah Nasih Ulwan, 1999).

Berdasarkan pengertian di atas, adanya hukuman disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, yang dimaksud menghukum yaitu memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan atau pembalasan dengan sengaja pada anak didik yang memiliki maksud supaya anak tersebut jera. Perlu dijelaskan bahwa, pembalasan bukan berarti balas dendam, sehingga anak benar-benar insyaf dan sadar kemudian berusaha untuk memperbaiki atas perbuatan yang tidak terpuji. Sedangkan Athiyah al-Abrasyi (1975) berpendapat bahwa maksud hukuman dalam pendidikan Islam ialah sebagai tuntunan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan dan balas dendam.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman memiliki tujuan perbaikan, bukan menjatuhkan hukuman pada anak didik dengan alasan balas dendam. Dari itulah seorang pendidik dan orangtua dalam menjatuhkan hukuman haruslah secara seksama dan bijaksana, artinya ketika menjatuhkan hukuman tidak sekadar menyakiti atau membuat jera anak. Kalau dilihat secara ringkas mengenai kedudukan hukuman pada masyarakat Islam yang bersumber dari Alquran. Menurut Abdurrahman Shaleh Abdullah (1991) Islam mengenal tiga kategori hukuman yaitu *hudud*, *qishas* dan *ta'zir*. Adapun pada pembahasan ini, hukuman yang dimaksud bersifat edukatif atau mendidik yang masyarakat Islam dikenal dengan sebutan hukuman *ta'zir*. Kata "*ta'zir*" menurut kamus istilah fiqih adalah bentuk masdar dari kata kerja "*azzara*" yang artinya menolak, sedang menurut istilah hukum syara' berarti pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai hukum *had*, *kafarat* dan *qishas* (Muhammad Abdul Mujib, 1994). Maka dari itu hukuman haruslah mengandung unsur-unsur pendidikan baik diputuskan oleh hakim maupun yang dilakukan orang tua dan para pendidik terhadap anaknya.

Dari beberapa uraian tentang pengertian hukuman tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukuman dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam sebagai tindakan edukatif berupa perbuatan orang dewasa atau pendidik yang dilakukan dengan sadar pada anak didiknya dengan memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas pelanggaran yang diperbuatnya sesuai prinsip-prinsip dan nilai-nilai keislaman. Sehingga anak didik menjadi sadar dan menghindari segala macam pelanggaran dan kesalahan yang tidak diinginkan atau berhati-hati dalam setiap melakukan sesuatu.

### a. Dasar serta Tujuan Hadiah dan Hukuman

Istilah hadiah dan hukuman sudah lama dikenal manusia, lantaran hal itu pada awalnya bukanlah ciptaan manusia, dan memang sudah ada sejak manusia pertama Adam as lahir ke dunia yang fana ini. Dengan adanya pergantian zaman dan peralihan dari satu generasi ke generasi lain, ditambah kegiatan dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam, maka bentuk dari ganjaran dan hukuman berbeda. Istilah yang digunakan sama hanya penerapannya yang berbeda, namun demikian Islam telah memberikan dan menunjukkan batasan dan pengertian yang jelas dan umum antara hadiah dan hukuman tersebut, melalui berbagai dalil dan bukti.

Hukuman pada dasarnya merupakan akibat dari suatu perbuatan manusia sendiri, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ [٩:٧٤]

Atinya: *“Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadzab mereka, dengan adzab yang pedih di dunia dan di akhirat dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi.” (Q.S. at-Taubat: 74) (Ahmad Toha Putra, 1998).*

Terkait dengan hukuman Baginda Rasulullah SAW. Dalam beberapa haditsnya beliau menjelaskan sekaligus memberikan suri teladan bagaimana menerapkan hukuman, di antaranya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh ulama terkenal yaitu Imam Abu Daud ra., sebagai berikut; Artinya: *“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Abu Daud) (Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, 1993)*

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, dijelaskan bahwa barang siapa mengerjakan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan, maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang

diperbuatnya. Secara rasional, ibadah (seperti shalat, shaum dan ibadah lainnya) berperan mendidik pribadi manusia yang kesadaran dan pikirannya terus-menerus berfungsi dalam pekerjaannya (Muhammad Ali Quthb, 1993).

Hadits di atas memberikan pengertian bahwa anak harus diperintahkan mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan diberi hukuman pukul apabila anak menolak mengerjakan shalat jika sudah berusia 10 tahun, tujuan diberikannya hukuman pukul ini supaya anak menyadari kesalahannya.

Makna dari kata (ويضاو) dalam hadits tersebut adalah memberikan hukuman pukulan secara fisik, karena anak meninggalkan shalat. Di samping itu, pukulan yang diberikan harus mengenai badannya dan tidak boleh mengenai wajahnya. Sebab, pukulan tersebut harus diberikan kepada anak ketika sudah berumur 10 tahun, karena pada usia 10 tahun ke atas anak sudah dianggap mempunyai tanggung jawab (baligh).

Hukuman dengan memukul merupakan hal yang diterapkan oleh Islam sebagaimana hadits Nabi di atas. Pukulan dilakukan pada tahap terakhir, setelah memberikan nasihat dan cara lain tidak bisa. Tata cara yang tertib ini menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh menggunakan yang lebih keras jika yang lebih ringan sudah bermanfaat, sebab pukulan adalah hukuman yang paling berat dan tidak boleh menggunakannya kecuali jika dengan jalan lain tidak bisa. Menurut Emile Durkeim (1990) di dalam dunia pendidikan ada teori pencegahan. Pada teori ini hukuman merupakan suatu cara untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap peraturan. Pendidikan menghukum si anak selain agar anak tidak mengulangi kesalahannya juga untuk mencegah agar anak lain tidak menirunya.

Berdasarkan penjelasan tujuan hukuman di atas maka dapat diambil pengertian bahwa tujuan hukuman pada pendidikan Islam untuk perbaikan kesalahan yang dilakukan anak-anak yang sama serta membutuhkan motivasi berpikir dan bertindak sehingga akan tercapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan tujuan pokok hukuman pada syariat

Islam merupakan pencegahan, pengajaran dan pendidikan, arti pencegahan ialah menahan si pembuat kejahatan supaya tidak ikut-ikutan berbuat kesalahan.

Kata hadiah biasanya dikenal dengan istilah '*ajr* atau *tsawab*, sebagaimana terdapat di dalam Alquran, yang menunjukkan bahwa apa yang diperbuat oleh seseorang dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak karena amal perbuatan yang baik (Abdurrahman Shaleh, 1994). Sebagaimana firman Allah SWT:

فَاتَاهُمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [٣:١٤٨]

Artinya: *"Karena itu Allah memberikan mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan."* (Q.S. Ali Imran: 148) (Abdurrahman Shaleh, 1994).

Kelebihan hadiah di akhirat berasal dari sumbernya yang unggul. Hal ini diilustrasikan mengapa Nabi Muhammad Saw. hanya mengharap balasan dari Allah semata. Adanya kenyataan seperti ini pelajar menurut sistem pendidikan Islam harus diberi motivasi sedemikian rupa dengan hadiah/ganjaran. Hadiah bila diterapkan dalam pendidikan tentunya akan memiliki kesan positif, yaitu sebagai motivasi bagi anak didik, untuk itu perlu dibedakan antara hadiah dan suap. Sebab adanya hadiah anak didik akan terus melakukan pekerjaannya dengan baik dan tentunya ingin melakukan yang terbaik lagi. Karena dengan memberikan dorongan dan menyayangi anak adalah sangat penting.

Hal ini, harus diperhatikan keseimbangan antara dorongan yang berbentuk materi dengan dorongan yang spiritual, sebab tidaklah benar jika pemberian dorongan tersebut hanya terbatas hadiah-hadiah yang sifatnya materi saja. Hal ini dimaksudkan agar si anak tidak menjadi orang yang selalu meminta balasan atas perbuatannya. Sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan ketika memberikan hadiah berupa benda yaitu:

1. Hadiah tersebut harus benar-benar berhubungan dengan prestasi yang

dicapai.

2. Hadiah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang menerima.
3. Hadiah tersebut sebaiknya tidak terlalu mahal (Suharsimi Arikunto, 1993).

Adapun tujuan diberikannya hadiah Allah SWT. telah banyak memberikan penjelasan baik yang tersurat dan dalam Alquran maupun yang ada di dalam hadits Nabi Muhammad Saw. di antaranya ialah yang terdapat pada surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8 yaitu penjelasan yang terkait dengan hadiah yang diberikan untuk membalas orang yang beriman dan beramal shalih agar mereka mempertinggi keimanan dan ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ [٩٨:٧] جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ [٩٨:٨]

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga ‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha terhadap-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang-orang yang takut terhadap Tuhannya. (Q.S. Al-Bayyinah: 7-8)”*.

Menurut ahli psikologi, seperti penganut teori kondisional mengatakan bahwa “hadiah merupakan pendorong utama dalam proses belajar mengajar”. Teori empiristik juga memandang bahwa “hadiah membantu anak pada belajarnya, sebab tatkala kita memberi hadiah kepada anak sesungguhnya kita membantu anak untuk berperilaku baik, lalu kita menarik anak pada pengalaman yang ingin kita ajarkan”. Teori-teori belajar menekankan bahwa berbagai hadiah dapat menimbulkan respon positif pada anak dan dapat menciptakan kebiasaan relatif kokoh dalam dirinya.

Boleh dikata, anak didik menjadi lebih keras kemauannya untuk berbuat yang lebih baik lagi, jadi yang terpenting bukanlah karena hasil yang

dicapai seseorang melainkan dengan hasil tersebut bertujuan membentuk kata hati dan kemauan yang lebih baik dan lebih keras pada anak.

Untuk itu perlu dibedakan antara hadiah, suap dan upah. Suap yang berarti pemberian dengan terpaksa, sedangkan upah bersifat sebagai 'ganti rugi'. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemberian hadiah dalam pendidikan Islam adalah sebagai dorongan atau motivasi bagi anak didik untuk melakukan sesuatu, karena dengan pemberian hadiah akan terkesan positif yang membekas dalam dirinya dan timbul suatu keinginan kuat untuk selalu melakukan sesuatu yang terbaik dan lebih baik tentunya. Sebab, hadiah mempunyai peran sebagai dorongan dalam menguatkan perilaku yang positif dalam diri anak didik.

#### **a. Ayat-ayat Yang Berkenanaan dengan *Reward* (Hadiah) dan *Punishment* (Hukuman) Dalam Alquran**

##### **1. Ayat-ayat yang berkenaan dengan *Reward*/hadiah.**

Hadiah di dalam Alquran biasanya disebutkan dalam berbagai bentuk uslub, di antaranya ada yang mempergunakan lafadz '*ajr* (أجر)' sebanyak 93 ayat dengan surat yang berbeda-beda dan *tsawab* (ثوب), sebanyak 3 ayat juga dengan surat yang berbeda-beda pula, salah satu ayat seperti dalam surat al-Baqarah: 62, al-'Ankabut: 58, dan al-Bayyinah: 7, untuk memperjelas ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [٢:٦٢]

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shābi-īn, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhan-nya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati". (Q.S. Al-Baqarah: 62)*

Pada ayat di atas dapat disimpulkan bahwa barang siapa saja yang beriman kepada Tuhan-Nya baik dia Yahudi, Nasrani atau siapapun itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala dan Tuhan-Nya. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bila kita korelasikan dalam konteks pendidikan bahwa siapa saja diantara sipendidik melakukan sesuatu dengan rajin dan tekun untuk mendapatkan prestasi dalam belajar, maka sudah selayaknya dia diperhatikan dan diberikan hadiah.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ [٢٩:٥٨]

Artinya: *“(Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka) akan diberi tempat tinggal. Menurut qiraat yang lain lafal lanubawwiannahum dibaca lanutsawwiannahum dengan memakai huruf tsa sebagai ganti huruf ba, karena berasal dari kata ats-tsawa yang artinya tempat bermukim, yang menjadi mafulnya adalah lafal ghurafan dengan membuang huruf fi (pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal) mereka ditakdirkan hidup kekal (di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal) imbalan yang terbaik” (Q.S. Al-Ankabut:58)*

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ [٩٨:٧] جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ [٩٨:٨]

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga ‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha terhadap-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang-orang yang takut terhadap Tuhannya. (Q.S. Al-Bayyinah: 7-8)”*

## 2. Ayat-ayat yang berkenaan dengan *Punishment/Hukuman*.

Di dalam Alquran hukuman biasanya disebutkan dalam berbagai bentuk uslub, di antaranya ada yang mempergunakan lafadz ‘*iqab* (عقِب), yang di dalam Alquran disebutkan sebanyak 17 ayat dengan surat yang berbeda-

beda, begitu juga dengan lafaz *rijz* (رجز), ataupun berbentuk pernyataan (*statement*) didalam Alquran disebutkan sebanyak 9 ayat. kata *rijz* seperti dalam surat al-A'raf: 134, dan kata *'iqab* seperti dalam Ali Imron: 11, untuk memperjelas ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۗ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ [٧:١٣٤]

Artinya: *(Dan ketika mereka ditimpa azab) yaitu siksaan (mereka pun berkata, "Hai Musa! Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu) yang dapat menghilangkan azab dari kami jika kami beriman (Sesungguhnya jika) lam adalah bermakna qasam/sumpah (kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu.").* (Q.S. Al-A'raf: 134)

كذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ [٣:١١]

Artinya: *"(Seperti adat kebiasaan kaum Firaun dan orang-orang sebelum mereka) seperti kaum Ad dan Tsamud (mereka mendustakan ayat-ayat Kami hingga dicelakakan Allah) dibinasakan-Nya (disebabkan dosa-dosa mereka). Perkataan ini menafsirkan perkataan yang sebelumnya. (Dan Allah sangat keras siksa-Nya). Ayat berikut turun ketika Nabi saw. menyuruh orang-orang Yahudi masuk Islam sekembalinya dari perang Badar, maka jawab mereka, "Janganlah kamu teperdaya mentang-mentang berhasil membunuh gerombolan Quraisy yang kacau balau dan tidak tahu memegang senjata." (Q.S. Ali Imran: 11)*

## C. Pendapat Pakar Islam Tentang Hukuman

### 1. Pandangan al-Ghazali

Menurut al-Ghazali hendaknya para guru memberikan nasehat kepada siswanya dengan kelembutan. Guru di tuntut berperan sabagai orang tua yang dapat merasakan apa yang dirasakan anak didiknya, jika anak memperlihatkan suatu kemajuan, seyogianya guru memuji hasil usaha muridnya, berterima kasih padanya, dan mendukungnya terutama didepan teman-temannya.

Guru perlu menempuh prosedur yang berjenjang dalam mendidik dan menghukum anak saat dia melakukan kesalahan. Apabila pada suatu kali

anak menyalahi perilaku terpuji, selayaknya pendidik tidak membongkar dan membeberkan kesalahan-kesalahannya itu. Mengungkapkan rahasianya itu mungkin akan membuatnya semakin berani melanggar. Jika anak mengulangi kesalahan yang sama, tegurlah dengan halus dan tunjukkan urgensi kesalahannya. Beliau juga mengingatkan bahwasanya menegur dan mencela secara berkesinambungan dan mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukannya membuat anak menjadi pembangkang. Sehubungan dengan hal tersebut beliau menegaskan Jangan terlampau banyak mencela setiap saat karena perkataan tidak lagi berpengaruh dalam hatinya. Hendaknya guru atau orang tua menjaga kewibawaan nasehatnya (Ahmad Ali Budiwi, 2002).

## **2. Pandangan Ibnu Khaldun**

Ibn Khaldun mengemukakan masalah imbalan dan sanksi di dalam bukunya al-Muqaddimah, beliau tidak menyebutkan selain seorang pendidik harus mengetahui cara pertumbuhan akal manusia yang bertahap hingga ia mampu mensejalkan pertumbuhan itu dengan pengajarannya terhadap anak didik. Ia menasehatkan agar tidak kasar dalam memperlakukan anak didik yang masih kecil, mencubit tubuh dalam pengajaran merusak anak didik, khususnya anak kecil.

Perlakuan kasar dan keras terhadap anak kecil dapat menyebabkan kemalasan dan mendorong mereka untuk berbohong serta memalingkan diri dari ilmu dan pengajaran. Oleh karena itu pendidik harus memperlakukan anak didik dengan kelembutan dan kasih sayang serta tegas dalam waktu-waktu yang diutuhkan untuk itu (Ibnu Khaldun, 1991).

## **3. Pandangan Ibnu Jama'ah**

Pemberian imbalan lebih kuat dan lebih berpengaruh terhadap pendidikan anak dari pada pemberian sanksi. Sanjungan dan pujian guru dapat mendorong siswanya untuk meraih keberhasilan dan prestasi yang lebih baik. Ibnu Jama'ah lebih memprioritaskan imbalan, anggapan baik,

pujian dan sanjungan. Hal ini perlu dijelaskan oleh guru bahwa pujian itu disebabkan oleh upaya dan keunggulan siswa tersebut, sehingga siswa dapat memahaminya.

Ibnu Jama'ah sangat menghindari dari penerapan sanksi yang dapat menodai kemuliaan manusia dan merendahkan martabatnya. Jadi sanksi itu merupakan bimbingan dan pengarahan perilaku serta pengendaliannya dengan kasih sayang. Sanksi perlu diberikan dengan landasan pendidikan yang baik dan ketulusan dalam bekerja, bukan berlandaskan kebencian dan kemarahan (Ahmad Ali Budiwi, 2002).

#### **D. Syarat Penerapan Hadiah dan Hukuman**

Di antara cara untuk membuat anak didik merasakan keberhasilannya adalah kita puji dia, atas perbuatan yang patut dipuji, dan di antara cara untuk mengingatkannya adalah dengan menggunakan hukuman, dan hukuman itupun harus dimulai dari yang paling ringan dulu, hukuman fisik baru boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir. Dianjurkan bagi para pendidik, guru maupun orang tua yang percaya akan cara ini harus mengetahui tentang hakikat yang berhubungan dengan hadiah dan hukuman. Salah satu sarana untuk menghindarkan anak dari sifat jahat adalah dengan pendekatan psikologis, bersikap seperti anak dan mengajak bicara dengan bahasa yang mudah di pahami olehnya (Husain Mazhariri, 1999).

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai acuan dasar dalam memberikan hadiah, sehingga mampu memotivasi perilaku baik anak didik sebagai berikut:

1. Untuk memberi hadiah yang pedagogis perlu sekali guru mengenal betul- betul muridnya.
2. Hadiah yang diberikan anak jangan sampai menimbulkan cemburu atau iri hati anak yang lain.
3. Memberikan hadiah hendaklah hemat.
4. Jangan memberikan hadiah dengan menjanjikan terlebih dahulu

sebelum anak melakukan sesuatu.

5. Pendidik harus berhati-hati memberikan hadiah, jangan sampai hadiah yang diberikan berubah fungsi menjadi *upah*.

Demikian pula hadiah yang diterapkan para pendidik baik di rumah atau di sekolah berbeda-beda. Dari segi jumlah dan tata caranya, tidak sama dengan hadiah yang diberikan pada orang umum. Hukuman yang bersifat pendidikan (*pedagogis*), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang.
2. Harus didasarkan pada alasan "keharusan".
3. Harus menimbulkan kesan di hati anak.
4. Harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik.
5. Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan (Arma'i Arief, 2002).

Adapun hukuman berupa fisik, Athiyah al-Abrasyi memberikan kriteria yaitu:

1. Pemukulan tidak boleh dilakukan pada anak didik di bawah umur 10 tahun.
2. Alat pemukulnya bukan benda-benda yang membahayakan, misalnya lidi, tongkat kecil dan lain sebagainya.
3. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali, dan
4. Hendaknya diberi kesempatan untuk tobat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahan yang pernah mereka kerjakan (Muhammad Athiyah al-Abrasyi, 1975).

Sedangkan Rasulullah SAW. menetapkan hukuman sebagai metode memberikan batas-batas dan persyaratan sehingga tidak keluar dari maksud dan tujuan pendidikan Islam yaitu:

1. Pendidik tidak menggunakan hukuman kecuali setelah menggunakan

semua metode

2. Menunjukkan kesalahan dengan pengarahan
3. Menunjukkan kesalahan dengan kerahamatan
4. Menunjukkan kesalahan dengan isyarat dan kecaman
5. Menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan

Begitu juga yang dikatakan oleh Muhaimin dan Abdul Majid yang dikutip oleh Arma'i Arief dalam bukunya *"Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam"*. bahwa hukuman yang diberikan anak haruslah mengandung makna edukasi, merupakan jalan atau solusi terakhir dari beberapa pendekatan dan metode yang ada, dan diberikan setelah anak didik mencapai usia 10 tahun sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang perintah shalat. Sedangkan Abdullah Nasih Ulwan berpendapat bahwa metode yang dipakai Islam dalam upaya memberikan hukuman pada anak ialah:

- a) Lemah lembut dan kasih sayang adalah dasar pembenahan anak.
- b) Menjaga tabi'at anak yang salah dalam menggunakan hukuman.
- c) Dalam upaya pembenahan, hendaknya dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras (Abdullah Nasih Ulwan, 1999).

### **C. KESIMPULAN**

Karena pengajaran merupakan aktivitas kependidikan, maka pendidik atau guru harus memberikan yang terbaik untuk memotivasi setiap anak didiknya dengan memilih metode yang berguna. Di samping itu pendidik boleh saja mempergunakan ganjaran dan hukuman sebagai kekuatan-kekuatan yang memberi motivasi. Fitrah manusia yang baik masyarakat lebih utamanya ganjaran ketimbang hukuman. Kedudukan pendidik Muslim yang tinggi ini menjadikan ganjaran lebih menarik perhatian. Ketika hukuman itu dilakukan dalam kesempatan-kesempatan, kiranya harus dihubungkan

dengan tujuan-tujuan pendidikan. Adanya asas hukuman jasmani tidak diletakkan sebagai alasan untuk mempergunakan metode hukuman badaniah dengan tanpa pandang bulu. Nabi SAW bersabda, “Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik dan lemah lembut dalam segala hal.” Maka tidak diragukan lagi, bahwa pendidikan merupakan salah satu hal yang cinta akan kebajikan dan kelembutan.

Oleh karena itu setiap pendidik hendaknya memperhatikan beberapa syarat dalam pemberian hukuman, yaitu mengandung makna edukasi, harus tetap dalam jalinan cinta kasih, dan sayang harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan bagi anak didik, diikutkan dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan kepada anak didik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

Abdurrahman Mas’ud, Reward and Punishment dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Media*, Edisi 28, Th. IV, November, 1999.

Abdurrahman Saleh Abdullah, Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur’an, terj. M. Arifin dan Zainuddin, Jakarta, 2005.

Abdurrahman Shaleh Abdullah, *Landasan dan Tujuan Pendidikan menurut Alquranserta Implementasinya*, Bandung: Diponegoro, 1991.

Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

Abu Dawud, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin Semarang, 1992.

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin*, juz III, Beirut: Darr al-Kutub al- Ilmiyyah, t.th.

Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq, *A’unul Ma’bud*, Syarah Sunan Abu Daud, Juz II, Beirut : Daar al-Fikr, t.th..

Ahmad Ali Buiwi, *Imbalan dan Hukuman: Pengaruhnya bagi Pendidikan Anak*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

- Ahmad Toha Putra, *Al Quran dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, Semarang: 1998.
- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, 1993.
- Emile Durkheim, *Pendidikan Moral; Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*. yang dikutip dari Fathiyyah Hasan Sulaiman, *Ibnu Khaldun Tentang Pendidikan*, Jakarta: Minaret, 1991.
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Bandung, Revised, 1994.
- Muhamaad Athiyah al-Abrasyi, *Tarbiyyah al-Islamiyah wa Falsafatuha*, Mesir: As- Syirkham, 1975.
- Muhammad Abdul Mujib, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad Ali Quthb, *Auladuna Fi Dlau-it Tarbiyah al-Islamiyah: Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam*, Kairo: Maktabah Qur'an, 1993.
- Muhammad Fuad Abdi al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an*, Beirut: Daar al-Fikr, 1992.
- Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Sunan Abu Daud*, Juz I, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997.

